

ANALISIS PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Najla Naurahsyah

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

najlanaurahsyah086@ummi.ac.id

Elan Eriswanto

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

elaneriswanto@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan serta penerapan self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif, dimana penelitian ini akan melihat hubungan dua variabel independen dengan variabel dependen, yaitu modernisasi administrasi perpajakan dan self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan yaitu data primer, yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada 63 sampel yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jumlah sampel tersebut dihasilkan melalui teknik sampling purposive menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, self assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta modernisasi administrasi perpajakan dan self assessment berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan modernisasi administrasi perpajakan dan penerapan self assessment dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : modernisasi administrasi perpajakan, self assessment, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Abstract

This research aims to analyze the influence of modernization of tax administration and the implementation of self-assessment on individual taxpayer compliance. The research method used is associative quantitative, where this research will look at the relationship between two independent variables and the dependent variable, namely modernization of tax administration and self-assessment of individual taxpayer compliance. The data used is primary data, which was obtained from distributing questionnaires to 63 samples who were lecturers at the Muhammadiyah University of Sukabumi. The sample size was generated through a purposive sampling technique using the Slovin formula. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The research results show that modernization of tax administration partially has a significant effect on individual taxpayer compliance, self-assessment has a significant effect on individual taxpayer compliance. And the

modernization of tax administration and self-assessment simultaneously influence taxpayer compliance. These findings indicate that increasing the modernization of tax administration and implementing self-assessment can increase individual taxpayer compliance.

Keywords: *modernization of tax administration, self-assessment, individual taxpayer compliance*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional, oleh sebab itu membutuhkan komponen kepatuhan sebagai pendukung. Namun menurut fenomena yang ada nilai *tax ratio* menjadi permasalahan utama perpajakan di Indonesia. Dimana tercatat nilai rasio pajak Indonesia memiliki nilai yang rendah apabila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Padahal rasio pajak memiliki fungsi menilai kinerja penerimaan negara, dimana melalui rasio pajak dapat menggambarkan besar kecilnya kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara. Apabila nilai rasio pajak tinggi maka hal tersebut menunjukkan semakin baik penerimaan pajak Sari (2021). Nilai rasio pajak rendah maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penerimaan negara. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2017 Indonesia memiliki nilai rasio pajak sebesar 11,5% di bawah negara anggota OECD yang rata-rata memiliki nilai 34,2%. (Daniel et al., 2022)

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mencapai target. Tercatat pada tahun 2019 anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 1.786,4 triliun sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp. 1.545,3 triliun. Rendahnya penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa tingkat


kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. (Utami & Darma, 2022)

Kegiatan operasional dan administrasi banyak mengalami perubahan. Penerapan teknologi informasi dalam hal administrasi telah banyak diterapkan dalam beragam bidang untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu. Selain itu modernisasi juga telah terbukti mengurangi beban administrasi dan risiko kesalahan manusia. Dalam hal perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan menjadi produk reformasi dari adanya globalisasi. Pelaksanaan modernisasi dalam hal administrasi perpajakan diterapkan salah satunya melalui *e-filing* dan *e-payment*. Modernisasi administrasi memungkinkan pengelolaan data lebih transparan dapat diproses lebih cepat dan akurat.

Kualitas layanan kepada wajib pajakpun dapat meningkat. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui modernisasi sistem selalu berupaya untuk mensosialisasikan peduli pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi dan sistem pemungutan pajak dengan *self assessment* merupakan sebuah integrasi yang melibatkan kemudahan dan tanggungjawab. Pengawasan dan penegakkan hukum yang memadai harus dapat mengimbangi sistem dan tanggung jawab yang ada sebagai usaha meminimalisir risiko. (Rois, 2022)

Penelitian Denira dan Muid (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment* dan penerapan modernisasi melalui *tax electronics* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Gusti & Muid, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Satyawati, 2021) menunjukkan bahwa *self assessment* dan penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Yulianti & Satyawati, 2021)

Data internal KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2022 pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik meningkat signifikan. Dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 1 Pelaporan SPT WP OP


Sumber: Data internal KPP Sukabumi, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan modernisasi dalam hal perpajakan sangat berguna. Walaupun dalam data tersebut tidak menunjukkan pengalihan secara keseluruhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak telah dapat memanfaatkan sistem dengan baik, yang berarti pemanfaatan modernisasi dapat memberikan efisiensi dalam pelaporan SPT. Disamping itu,

kesadaran wajib pajak dalam hal melaporkan pajak terbilang masih rendah, dimana dalam laporan KPP Pratama Sukabumi menunjukkan hal berikut:

Gambar 2

Data Kepatuhan WP Pribadi Karyawan



Sumber: Data internal KPP Sukabumi, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah yang melapor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak karyawan di KPP Pratama Sukabumi dalam pelaporan SPT masih rendah.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dimana tujuan dari penelitian ini melihat apa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang berstatus dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Tinjauan Teori

Teori atribusi (*attribution theory*)

Fritz Heider (1958) merupakan penggagas teori atribusi dimana dalam teori ini konsep dasar yang

dikembangkan ialah konsep psikologi sosial terkait bagaimana individu menjelaskan penyebab dari perilaku mereka. Dengan kata lain, teori ini membahas dan memahami penyebab dibalik perilaku atau tindakan yang dilakukan. (Br Purba, 2023)

Faktor atribusi utama dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Atribusi internal, pada umumnya faktor internal dipacu oleh karakter, sikap, dan kemampuan dapat menjadi faktor seseorang dalam berperilaku.
2. Atribusi eksternal, pada umumnya faktor eksternal dipacu oleh situasi, keadaan, dan lingkungan sosial dapat menjadi faktor timbulnya perilaku.

Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu pandangan dapat mempengaruhi emosi, sikap dan perilaku seseorang. Heider juga mengasumsikan bahwa sebuah pemahaman terhadap suatu hal dapat dilihat dari faktor lingkungan dan sosial. Pada penelitian ini teori atribusi digunakan sebagai acuan dalam menentukan faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Subroto (2020) mendefinisikan pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuh syarat yang ditentukan, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pembangunan, fungsi *budgeter*).

Ciri-ciri pajak:

1. Dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah
2. Bersifat paksaan berdasarkan undang-undang
3. Tidak mendapat imbalan langsung
4. Diperuntukkan untuk pengeluaran dan penyelenggaraan pemerintah
5. Dipungut karena keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. (Syarifudin, 2021)

Fungsi pajak:

- a. Penerimaan (*budgeter*)

Dalam hal ini pajak menjadi salah satu pendapatan yang diterima kas negara untuk membiayai pengeluaran

- b. Mengatur (*regulerend*)

Dalam hal ini pajak berfungsi untuk mencapai tujuan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial. (Marsyahrul, 2005)

Modernisasi Administrasi perpajakan

Amah (2021) menjelaskan modernisasi administrasi perpajakan ialah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku wajib pajak, khususnya serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat pajak dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Tujuan adanya modernisasi administrasi perpajakan ialah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi dan efektivitas pengelolaan pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil dan mudah oleh wajib pajak.

Self assessment

Zulfa (2020) menjelaskan bahwa *self assessment* adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib

pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.)

Ciri-ciri:

1. Wajib pajak berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya
2. Wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya
3. Pemerintah merupakan instansi yang melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. (Prमितasari & Rusdiyanto, 2022)

Kepatuhan wajib pajak

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa wajib pajak patuh harus memenuhi syarat berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin menganggsur atau menunda pembayaran
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan
4. Tidak pernah dipidanan karena melakukan tindakan pelanggaran perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dalam jangka lima tahun terakhir. (Zakya, 2014)

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia adalah tindakan wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Yunitasari, 2019)

Bentuk seseorang sadar dan patuh dapat dilihat dari situasi berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perpajakan
2. Mengisi formulir dengan benar, lengkap

dan jelas

3. Menghitung pajak terutang dengan benar
4. Membayar pajak terutang tepat waktu
5. Melaporkan SPT tepat waktu. (Winataputra et al., 2016)

b. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh modernisasi

administrasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

H_{01} :Modernisasi

administrasi perpajakan tidak

berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a1} :Modernisasi

administrasi

perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi

Pengaruh *self assessment* terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{02} :*Self assessment* tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

H_{a2} :*Self assesment* berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi

Pengaruh modernisasi administrasi

perpajakan dan *self assessment*

terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi

H_{03} :Modernisasi

administrasi

perpajakan dan *self assessment* tidak

berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a3} :Modernisasi

administrasi

perpajakan dan *self assesment*

berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi

menjawab rumusan masalah. Tujuan dari adanya metode penelitian ialah untuk memberikan hasil yang kredibel sesuai dengan kenyataan, akurat dan dapat dibuktikan. (Rasyid, 2022: 80)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Untuk itu, penelitian ini akan melihat pengaruh hubungan modernisasi administrasi perpajakan dan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penyebaran kuesioner melalui *google form*. Jumlah keseluruhan populasi dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ialah 170 orang. Nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atau akar jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan data dengan rata-rata N memiliki nilai yang bervariasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Deskriptif Statistik			
		Min	Max	Means	Standard Deviation
X1	63	4	20	16.90	2.532
X2	63	4	20	15.19	3.047
Y	63	4	15	11.97	1.934

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Berdasarkan tabel statisti deskriptif di atas menunjukkan bahwa N jumlah data atau responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 63 orang dari total populasi. Nilai minimum dari setiap variabel yang diamati yaitu bernilai 4,

sedangkan nilai maksimum.

b. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	T Hitung	T Tabel
Modernisasi administrasi perpajakan	X1.1	0.840	0.248
	X1.2	0.816	0.248
	X1.3	0.814	0.248
	X1.4	0.832	0.248
Self assessment	X2.1	0.722	0.248
	X2.2	0.807	0.248
	X2.3	0.836	0.248
	X2.4	0.783	0.248
Kepatuhan wajib pajak	Y1	0.841	0.248
	Y2	0.669	0.248
	Y3	0.810	0.248

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas secara keseluruhan instrument penelitian yang digunakan valid. Karena menunjukkan nilai R hitung > R tabel. Dimana diketahui nilai R tabel yang didapat ialah sebesar 0.248.

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N	Cronbach's Alpha	Batas
Modernisasi administrasi perpajakan	4	0.844	0.6
Self assessment	4	0.796	0.6
Kepatuhan wajib pajak	3	0.687	0.6

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan data yang digunakan reliabel karena nilai Cronbach's Alpa yang didapat > 0.6.

c. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		63
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. deviation	1.24780994
Most Extreme Difference	Absolute	.085
	Positive	.044
	Negative	-.085
Test statistics		.085
Asymp. Sig.		.200 ^d

Sumber: Data primer SPSS, 2024
Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa persebaran data dalam penelitian ini normal, karena nilai *asympt.sig* yang didapat > 0.05 yaitu 0.200.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF
Modernisasi administrasi perpajakan	0.664	1.505
<i>Self assesment</i>	0.664	1.505

Sumber: Data primer SPSS, 2024
Berdasarkan tabel hasil uji multikoleniaritas di atas menunjukkan tidak terjadi multikoleniaritas. Karena nilai variabel independen pada penelitian *tolerance* > 0.10 dan nilai *VIF* < 10.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
constant	.525	.677		.776	.441
X1	.091	.048	.291	1.906	.061
X2	-.072	.040	-.280	-1.829	.072

Sumber: Data primer SPSS, 2024
Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi > 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients are not standardized		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
constant	2.180	1.110		1.965	0.054
X1	0.351	0.078	0.459	4.495	<0.001
X2	0.254	0.065	0.400	3.913	<0.001

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Hasil uji regresi linear berganda di atas didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.180 + 0.351 X_1 + 0.254 X_2 + e$$

Keterangan:

- Nilai konstanta 2.180 berarti modernisasi sistem adminitrasi perpajakan (X1) dan *self assesment* (X2) apabila bernilai konstan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat 2.180
- Nilai koefisien sebesar 0.351 berarti jika variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Nilai koefisien 0.254 berarti jika variabel *self assesment* meningkat 1% maka kepatuhan wajib

pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.254

Uji t (Parsial)

Tabel 8 Hasil Uji t

coefficient					
Model	Coefficients are not standardized		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
constant	2.180	1.110		1.965	0.054
X1	0.351	0.078	0.459	4.495	<0.001
X2	0.254	0.065	0.400	3.913	<0.001

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi < 0.05 yaitu < 0.001 yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu hipotesis Ha1 diterima. begitupun dengan *self assessment* (X2) memiliki nilai signifikansi < 0.05 yaitu < 0.001 yang berarti *self assessment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu hipotesis Ha2 diterima.

Uji F (Simultan)

Tabel 9 Hasil Uji F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Means Square	F	Sig.
Regression	135.401	2	67.700	42.078	< 0.001
Remainder	96.536	60	1.609		
Total	231.937	62			

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Hasil uji F di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan *self assessment* berpengaruh signifikan secara simultan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena memiliki nilai signifikansi < 0.05 yaitu < 0.001, maka dari itu hipotesis Ha3 diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimated error std.
1	0.764	0.584	0.570	1.268

Sumber: Data primer SPSS, 2024

Hasil uji koefisiendeterminasi di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan *self assessment* memiliki pengaruh sebesar 57% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan 43% lainnya merupakan faktor pengaruh yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun tidak terdapat dalam model regresi pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan didapat bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 4.495 > 1.998 dan nilai signifikansi yang didapat < 0.05 yaitu sebesar 0.001 hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu Ha1 diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Wasrini (2019) dan Ardiana dan Fitria, (2021) bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang didapat dan

dukungan dari penelitian terdahulu menggambarkan bahwa kemudahan dari adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor seseorang patuh akan kewajiban perpajakan. Kemudahan akses dan keterbukaan informasi menjadi pertimbangan yang menghubungkan bahwa modernisasi memberikan seseorang keyakinan untuk sadar dan taat pada pajak.

Pengaruh *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada variabel self assesment didapat bahwa nilai t hitung $>$ tabek yaitu $3.913 > 1.998$ dan nilai signifikansi yang didapat < 0.05 yaitu sebesar 0.001 hal tersebut menunjukkan bahwa self assesment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu H_{a2} diterima. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Satyawati, 2021) dan (Sukiyarningsih, 2020) bahwa self assesment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya pemberian kepercayaan dan tanggung jawab pada setiap wajib pajak meningkatkan kepatuhan akan kewajiban perpajakan.

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil uji F didapat bahwa nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $42.078 > 3.15$ dan nilai signifikansi < 0.05 yaitu < 0.001 hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan *self assesment* berpengaruh signifikan

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu H_{a3} diterima.

Sejalan dengan teori atribusi yang mengasumsikan bahwa tindakan dan perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Dimana dalam penelitian ini kaitan teori atribusi dengan pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan *self assesment* terhadap kepatuhan wajib pajak ialah terkait adanya modernisasi yang merupakan sebuah perubahan situasi sosial dan *self assesment* yang merupakan salah satu dari penerapan regulasi perpajakan menjadi faktor eksternal keputusan seseorang untuk sadar dan patuh akan kewajiban perpajakan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, modernisasi administrasi perpajakan dan penerapan *self assesment* dapat saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang memberikan kemudahan pelaporan dan pembayaran, serta penerapan *self assesment* yang menempatkan tanggung jawab pada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Sehubungan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *self assesment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta modernisasi administrasi perpajakan dan *self assesment* berpengaruh signifikan secara bersamaan atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

REFERENSI

- Amah, N. (2021). Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak. In D. I. Setiowati (Ed.), *UNIPMA Press* (pertama, Vol. 11, Issue 1). UNIPMA Press.
- Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). Pengaruh E-Filling, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 10.
- Br Purba, R. (2023). Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. In *Merdeka Kreasi Group* (pertama, Issue April). CV. Media Kreasi Group.
- Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017 - 2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 130-141.
- Gusti, D. A., & Muid, D. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Penerapan Tax Electronic System (Tes) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1-14.
- Marsyahrl, T. (2005). *Pengantar Perpajakan* (Sudarmanto, Sumaryo, S. Ubha, & Sudarso (eds.); pertama). PT. Grasindo.
- Pramitasari, D., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-SPT* (Issue 207). Media Sarana Sejahtera.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori, Metode, Dan Praktek* (Epulloh (ed.); satu). IAIN Kediri Press.
- Rois, A. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1-21.
- Sari, L. (2021). *Pengaruh Rasio Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 45-60.
- Subroto, G. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Kompas Gramedia.
- Sukiyarningsih, T. W. (2020). Study of E-System Implementation and Self Assesment System Implementation of Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers at University
- Serang Raya). *KURS: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis*, 134(2), 134-144. Syarifudin, A. (2021). *PERPAJAKAN (Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia)* (Mispiyanti (ed.)). STIE Putra Bangsa.
- Utami, S. A., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Keuangan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Reliable Accounting Journal*, 2(1), 67-89. <https://doi.org/10.36352/raj.v2i1.43>

- Wasrini, S. E. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng [Universitas Muhammadiyah Makassar]. In *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics* (Vol. 26, Issue 1).
- Winataputra, U., Budimansyah, D., Sapriya, Kuswanjono, A., Nurdin, E. S., Mustansyir, R., & Munir, M. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak. DJP Kemenkeu*.
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, Self Assesment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jrak*, 17, 47–60.
- Yunitasari, V. (2019). *Pengaruh Modernisasi Administrasi, Penerapan Self Assesment System dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Zakya, I. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak* (S. Andri (ed.)). Alaf Riau Pekanbaru.
- Zulfa, A. (2020). Pengaruh Self Assesment System, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Timur) [Universitas Walisongo Semarang]. In *Uin Walisongo Semarang*.